

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) menyatakan dengan tegas bahwa:

*“Negara Indonesia adalah negara hukum”.*

Maka sebagai negara hukum, negara memberikan jaminan kedudukan yang sama di mata hukum bagi seluruh Warga negara Indonesia. Hal ini lebih dipertegas lagi dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Salah satu hak yang dijamin oleh UUD 1945 adalah hak untuk melangsungkan perkawinan dan memiliki anak. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari pembentukan suatu keluarga dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari itu. Seperti yang dijelaskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan), memberikan definisi mengenai perkawinan, yaitu:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Dari pasal tersebut, dapat terlihat bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sudah menjadi pemahaman berama bahwa salah satu penunjang kebahagiaan dalam rumah tangga adalah dengan memiliki keturunan. Dalam perkawinan tentunya mengharapkan kehadiran keturunan yaitu anak-anak kandung sebagai generasi penerusnya. Namun kenyataannya, masih banyak perkawinan yang tidak memiliki keturunan. Bagi pasangan yang tidak memiliki

anak kandung, dimungkinkan untuk melakukan pengangkatan anak. pengangkatan anak, yang juga dikenal dengan adopsi.

Maka perlu dipahami pengertian adopsi secara umum, yakni suatu tindakan mengalihkan seseorang anak dari kekuasaan orang tua kandungnya ke dalam kekuasaan orang tua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung.<sup>1</sup> Sedangkan Menurut Wirjono Prodjodikoro, anak angkat adalah seorang bukan keturunan dua orang suami isteri, yang diambil dan dipelihara dan diperlakukan sebagai anakketurunannya sendiri dan akibat hukum dari pengangkatan tersebut bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang sama sekali tidak berbeda dengan kedudukan hukum anak keturunan sendiri.<sup>2</sup> Sementara menurut menurut Soerjono Soekanto, pengangkatan anak adalah sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>4</sup>

Anak angkat juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, memberikan pengertian mengenai anak angkat, yaitu:

---

<sup>1</sup> Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 2001, hlm.. 4

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 52

<sup>4</sup> Hilman Hadikusumah, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Alumni, Bandung, hlm. 149

*"Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."*

Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan pengertian mengenai pengangkatan anak yaitu:

*"Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat."*

Lantas perlu diketahui pula bahwa pengangkatan anak harus memenuhi berbagai persyaratan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu :

- (1) Syarat anak yang akan diangkat meliputi :
  - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
  - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
  - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (duabelas) tahun sepanjang ada alasan mendesak; dan
  - c. anak berusia 12 (duabelas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Terkait pengangkatan atau adopsi anak, juga diatur dalam undang-undang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak), yang mengatur mengenai pengangkatan anak di pasal 39 sampai dengan pasal 41. UU Perlindungan Anak mengatur bahwa anak angkat adalah anak yang dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung

jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. UU Perlindungan anak mengatur bahwa pengangkatan anak dibolehkan dengan mengacu pada beberapa ketentuan serta harus melalui putusan/penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak bukanlah merupakan hal yang mudah dan sepele, karena hal yang wajib diketahui adalah pada setiap anak melekat yang namanya hak anak, sebagaimana diatur pada UU Perlindungan anak tentang hak anak. Salah satu hak anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*
- (2) *Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:*
  - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;**
  - b. *mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
  - c. *memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan*
  - d. *memperoleh Hak Anak lainnya.*

Selain itu terkait hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis UU HAM) yang mengatur tentang Hak Anak pada pasal 56, yaitu:

- (1) *Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.*
- (2) *Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan Undang-undang ini,*

*maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka orang tua angkat berkewajiban untuk tetap membolehkan anak angkatnya untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, dan jika anak menginginkan untuk berada di pengasuhan orang tua kandungnya maka orang tua angkat tidak dapat menghalanginya karena hal tersebut dibolehkan dan juga merupakan hak anak yang dilindungi oleh UU.

Tak jarang kasus di mana anak angkat dilarang dan dihalang-halangi untuk bertemu dengan orangtua kandungnya, seakan-akan orang tua angkat ingin memutus hubungan sang anak dengan orang tua kandungnya. Seperti pada kasus bocah malang Angeline yang ditemukan tewas selama berada dalam pengasuhan orang tua angkatnya, pada 2015 silam. Ternyata orangtua kandungnya tak pernah menemui Angeline selama menjadi anak angkat oleh pasangan WNI-WNA di Bali hingga Angeline ditemukan tewas.<sup>5</sup> Menanggapi kasus tersebut, pemerintah melalui Menteri Sosial (Mensos) saat itu, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak pernah memutuskan hubungan darah dengan orangtua kandung. Itu tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. PP tersebut merupakan turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam PP itu, orangtua angkat wajib menceritakan pada anak saat sudah sampai pada umur tertentu bahwa dia anak angkat. Anak pada umur tertentu itu sudah harus layak untuk menerima informasi itu. PP terang sekali mengaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah.<sup>6</sup>

Berkaca dari kasus di atas, maka harus dipahami bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan

---

<sup>5</sup> Catat! Adopsi Anak Tak Bisa Putuskan Hubungan dengan Orangtua Kandung" <https://news.detik.com/berita/d-2940836/catat-adopsi-anak-tak-bisa-putuskan-hubungan-dengan-orangtua-kandung>, diakses pada 15 Juni 2022

<sup>6</sup> Keterangan resmi Menteri Sosial (Mensos) saat itu, Khofifah Indar Parawansa, kepada Detik. <https://news.detik.com/berita/d-2940836/catat-adopsi-anak-tak-bisa-putuskan-hubungan-dengan-orangtua-kandung>. diakses pada 15 Juni 2022.

kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga ia memiliki hak-hak asasi yang sama seperti hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu-individu lainnya.

Anak termasuk ke dalam kelompok individu yang masih memiliki ketrgantungan yang erat dengan orang tuanya, serta masih membutuhkan perlindungan dan perawatan. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap hak dan kepentingan untuk anak tersebut.<sup>7</sup> Pada kenyataannya, banyak anak angkat yang tidak terlindungi. Pengangkatan anak dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan bukan untuk kepentingan anak angkat. Tidak jarang pula terjadi orang tua angkat menelantarkan anak angkatnya, bahkan lebih parahnya adalah melarang anak angkat tersebut untuk bertemu secara langsung dengan orang tua kandungnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud ingin melakukan penelitian hukum lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul: **Perlindungan Hukum Bagi Anak Adopsi yang Dilarang Orang Tua Angkat Bertemu dengan Orang Tua Kandung.**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapaun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak angkat yang dilarang orang tua angkat bertemu dengan orang tua kandung?
- b. Apa hak-hak anak angkat serta kewajiban orang tua angkat yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan?

---

<sup>7</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 8

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup atau batasan yang penulis buat dalam penelitian skripsi ini hanyalah menggunakan sudut pandang Hukum Perdata, di mana teori yang akan digunakan sebagai pendekatan penelitian ini sebatas teori perlindungan hukum. Sementara ruang lingkup dari pembahasan skripsi berfokus pada urgensi dipenuhinya hak-hak anak adopsi serta kewajiban orang tua angkat yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, serta mengkaji lebih dalam di lingkup perlindungan hukum bagi anak adopsi yang dilarang orang tua angkat bertemu dengan orang tua kandung.

### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

1. Maksud dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan *paradigm science as a proses* (ilmu sebagai proses) dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah mandeg (final) dalam pengertian atas kebenaran di bidang obyeknya masing-masing, termasuk ilmu hukum.
2. Tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu:
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis hak-hak anak adopsi serta kewajiban orang tua angkat yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi anak adopsi yang dilarang orang tua angkat bertemu dengan orang tua kandung.

### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

1. Kerangka Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini

memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>8</sup>

Menurut teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam teori menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>10</sup>

Kemudian teori dari pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 133

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal 54

<sup>11</sup> Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29.

Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>12</sup>

## 2. Kerangka Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “*pasti*”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.<sup>13</sup> Menurut teori dari Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>14</sup>

Dengan adanya hukum modern maka mengakibatkan terbukanya pintu masuk untuk permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum

---

<sup>12</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 12

<sup>13</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006. hlm 847.

<sup>14</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 288.

itu sendiri. Kepastian hukum ialah suatu hal yang baru akan tetapi nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern.

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.<sup>15</sup>

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu:

- a. Pertama, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b. Kedua, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 292-293.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 137.

Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompokserta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

### 3. Kerangka Konsep

#### a. Anak

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*".

#### b. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum, mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

c. Anak Adopsi

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan pengertian anak angkat yaitu *“Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”*

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dalam penyusunannya dibutuhkan sebuah metode. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.<sup>17</sup> Sedangkan metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet III, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007), 43.

<sup>18</sup> Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 21.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau *library research*,<sup>19</sup> artinya penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan. Dengan cara menelaah data-data sekunder dengan melakukan penyelidikan terhadap kajian meliputi deskripsi subjek penelitian, latar belakang perbedaan pandangan mengenai perlindungan hukum bagi anak adopsi yang dilarang orang tua angkat bertemu dengan orang tua kandung yang terimplementasi pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, kitab-kitab terdahulu dan karya-karya ilmiah, dan data-data pendukung lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

## 2. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut akan didapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*).

Pertama, dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.<sup>21</sup>

Kedua, menggunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih

---

<sup>19</sup> Sutrisno, *metode Penelitian Research*, cet, 1, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Ugm, 1997), 4.

<sup>20</sup> Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), 133.

<sup>21</sup> Mulyadi, M. "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 16, No. 1, Januari 2012, 28.

dalam mengenai implikasi sosial dan dampak dari penerapan suatu aturan terhadap masyarakat dengan melihat dari sejarah, filsafat, ilmu bahasa, implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum. Pendekatan ini diterapkan karena penelitian ini berdasarkan nilai-nilai dasar Hukum Perdata terhadap perlindungan hukum bagi anak adopsi yang dilarang orang tua angkat bertemu dengan orang tua kandung.

### 3. Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau *library research*. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian hukum normatif diantaranya adalah:

- a. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang maupun Peraturan di bawahnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak adopsi yang dilarang orang tua angkat bertemu dengan orang tua kandung. Seperti:
  - 1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
  - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
  - 4) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat hukum, doktrin atau teori yang tertuang dalam buku-buku, tulisan ilmiah, dokumen-dokumen, dan hasil-hasil penelitian lainnya yang memiliki korelasi dan relevansi dengan judul penelitian. Bahan hukum sekunder ini dibutuhkan sebagai dasar untuk menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang membantu menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap dua bahan hukum di atas (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder).

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Mengingat bahwa dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik Studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan diatas. Yaitu melalui literatur dan dokumen terkait perlindungan hukum bagi anak adopsi yang dilarang orang tua angkat bertemu dengan orang tua kandung, dan melalui studi pustaka terhadap karya-karya, telaah pustaka yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak adopsi dalam perspektif Hukum Perdata.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data deskriptif. Maksudnya di sini adalah, sumber data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Analisis data deskriptif ini dimaksudkan untuk menjelaskan kembali konsep-konsep perlindungan hukum bagi anak adopsi menurut pandangan Hukum Perdata dan kemudian dapat ditelaah dari pemberlakuan Undang-Undang maupun peraturan di bawahnya.

### **G. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB I ini berisikan penjelasan mengenai Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Sementara pada BAB II menjelaskan secara menyeluruh mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum, yang berisikan penjelasan tentang pengertian perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum, faktor-faktor dalam memberikan perlindungan hukum, ruang lingkup perlindungan hukum, dan juga tentang sarana perlindungan hukum. Pada BAB II ini juga membahas tentang tinjauan umum tentang anak yang berisikan penjelasan mengenai defenisi anak di mata hukum. Lalu pada BAB II ini juga membahas mengenai tinjauan umum tentang pengangkatan anak, yang didalamnya menjelaskan definisi anak angkat dan pengangkatan anak, dasar hukum pengangkatan anak, alasan pengangkatan anak, tujuan pengangkatan anak, dan juga syarat-syarat pengangkatan anak.

## **BAB III HAK-HAK ANAK ADOPSI SERTA KEWAJIBAN ORANG TUA ANGGAT YANG DIATUR SECARA TEGAS DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pada BAB Pembahasan ini menjelaskan secara rinci dan menyeluruh tentang hasil analisa penulis sendiri soal hak-hak anak adopsi serta kewajiban orang tua angkat yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK ADOPSI YANG DILARANG ORANG TUA ANGGAT BERTEMU DENGAN ORANG TUA KANDUNG**

Pada BAB Pembahasan ini menjelaskan secara rinci dan menyeluruh tentang hasil analisa penulis sendiri soal perlindungan hukum bagi anak adopsi yang dilarang orang tua angkat bertemu dengan orang tua kandung.

## **BAB V    PENUTUP**

Pada BAB akhir ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian penulis serta berisikan saran yang dapat dijadikan pertimbangan oleh stakeholders terkait, agar bisa menjalankan fungsi perlindungan hukum bagi anak adopsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

